

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. ELNUSA PETROFIN  
DALAM PERJANJIAN BORONGAN PENGELOLAAN MOBIL TANKI  
PT. PERTAMINA (PERSERO) UNTUK PENDISTRIBUSIAN BAHAN  
BAKAR MINYAK (BBM)**

**Skripsi**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**DIAN HUTRI SALVINA**  
05. 940. 093

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

**No. Reg : 140/PK-II/XI/2009**



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. ELNUSA PETROFIN DALAM  
PERJANJIAN BORONGAN PENGELOLAAN MOBIL TANGKI  
PT.PERTAMINA (PERSERO)UNTUK PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR  
MINYAK (BBM)**

**( Dian Hutri Salvina, 05 940 093, Fakultas Hukum Reguler Mandiri UNAND,  
56 Halaman, Tahun 2009 )**

**ABSTRAK**

PT. Elnusa Petrofin merupakan Perusahaan Terbatas yang didirikan pada tahun 1996. Perusahaan ini mempunyai usaha dibidang jasa, industri dan perdagangan. Adapun salah satu usaha dalam bidang jasa adalah menyediakan jasa opsional dalam pendistribusian minyak. Sedangkan Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM merupakan kebutuhan yang harus tersedia setiap hari yang pengelolaannya dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) yang dalam pendistribusiannya kepelanggan (SPBU) dibutuhkan suatu perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dibidang jasa pendistribusian. Oleh karena itu dipilihlah PT. Elnusa Petrofin untuk mendistribusikan BBM yang didahului dengan perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberi judul skripsi **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. ELNUSA PETROFIN DALAM PERJANJIAN BORONGAN PENGELOLAAN MOBIL TANGKI PT. PERTAMINA (PERSERO) UNTUK PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)”**. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana pelaksanaan pendistribusian BBM yang dilakukan oleh PT. Elnusa Petrofin, bagaimana tanggung jawab PT. Elnusa Petrofin jika terjadi keterlambatan pendistribusian BBM, dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian BBM. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pendistribusian BBM PT. Elnusa Petrofin menggunakan prosedur yang dikeluarkan oleh Departemen Transportasi Bagian Sistim dan Pengembangan Transportasi. Sedangkan tanggung jawab PT. Elnusa Petrofin jika terjadi keterlambatan dalam pendistribusian BBM adalah dengan mengirimkan BBM pengganti ke SPBU dan pemberian sanksi terhadap karyawan yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Kendala yang dihadapi oleh PT. Elnusa Petrofin dalam pendistribusian BBM yang berupa faktor ekstern yaitu kosongnya persediaan minyak di depot Pertamina yang diatasi dengan memberitahukan kebutuhan BBM terlebih dahulu pada PT. Pertamina (Persero), pada keadaan kahar (*force majeure*), diatasi dengan memulai proses pendistribusian secepatnya. Kendala yang berupa perubahan cuaca yang signifikan diatasi dengan memperkirakan kecepatan yang digunakan dengan tetap memperhatikan rute yang ditempuh. Sedangkan kendala intern adalah *human error*, kerusakan armada dan kesalahan awak mobil tangki yang diatasi dengan pelatihan karyawan dan pembuatan peraturan intern perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan tegas dan konsisten.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang perekonomiannya. Sehingga diperlukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang esensial dalam menopang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu setiap badan usaha atau badan hukum diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya, sehingga perekonomian lebih berkembang dan pemanfaatan serta penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas banyak alternatif diberikan pemerintah dalam menentukan bentuk usaha atau jenis perusahaan yang diinginkan oleh pemilik modal. Bentuk usaha tersebut antara lain yaitu :

1. Perusahaan perseorangan
2. Persekutuan perdata
3. Firma
4. CV
5. Perseroan Terbatas



Dalam perkembangan perekonomian, Perseroan Terbatas adalah bentuk badan usaha yang paling berkembang. Hal itu disebabkan karena Perseroan Terbatas banyak memberikan keuntungan.

Sri Rejeki Hartono (1995: 2) mengemukakan alasan sebagai berikut,

"PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha PT sangat diminati oleh masyarakat".<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian perseroan terbatas itu sendiri menurut Pasal 1 angka (1) adalah:

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".<sup>2</sup>

Bahan Bakar Minyak (yang selanjutnya disebut BBM) merupakan kebutuhan yang sangat vital di bidang perekonomian. Karena selain mempunyai nilai jual yang tinggi di luar negeri juga merupakan penggerak ekonomi dalam negeri yang dipergunakan sebagai bahan bakar, bahan baku industri, maupun kebutuhan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu Perseroan Terbatas untuk menangani masalah perminyakan tersebut.

PT. Pertamina (Persero) merupakan perseroan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan BBM di Indonesia. PT. Pertamina

---

<sup>1</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 13

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(Persero) tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yaitu, "Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".<sup>3</sup> Adapun modal badan usaha ini terdiri dari saham yang dimiliki oleh negara paling sedikit berjumlah 51 %.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM, maka dalam pendistribusiannya dibutuhkan sarana pengangkutan agar sampai ke tempat tujuan. Adapun sarana yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut adalah mobil tangki milik PT. Pertamina (Persero) yang dapat mengangkut BBM dalam jumlah ribuan liter dari depot PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I Bungus Teluk Kabung ke tempat tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tempat tujuan dalam pendistribusian BBM tersebut adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU)

Sebelum pendistribusian BBM ke tempat tujuan maka PT. Pertamina (Persero) terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan Perseroan Terbatas lain yang mempunyai bidang usaha penyediaan jasa pengelolaan mobil tanki untuk mendistribusikan BBM. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian pengelolaan mobil tangki. Sehingga dalam pendistribusian BBM Perseroan Terbatas tersebut dapat bertanggung jawab terhadap kelalaian yang terjadi, baik

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



yang disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam Perseroan Terbatas, maupun yang disebabkan dari luar Perseroan Terbatas tersebut.

PT. Elnusa Petrofin merupakan salah satu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perdagangan dan pemberian jasa dalam pendistribusian BBM. Karena BBM merupakan kebutuhan esensial yang harus tersedia setiap hari, maka sekiranya apabila Perseroan Terbatas tersebut lalai atau mengalami kendala dan gangguan dalam pendistribusian, tentu juga akan mempengaruhi kinerja sektor perekonomian. Dan karena terganggunya sektor perekonomian yang disebabkan tidak tersedianya BBM, maka akan ikut mempengaruhi kemakmuran rakyat dan stabilitas negara.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berupa pendistribusian BBM, maka PT. Elnusa Petrofin terlebih dahulu mengadakan suatu perjanjian untuk mendistribusikan BBM ke tempat yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina (Persero). Dimana dalam perjanjian tersebut terdapat tugas dan tanggung jawab PT Elnusa Petrofin selaku pengembalian tugas dari PT. Pertamina (Persero) dalam pendistribusian BBM.

Bertitik tolak dari latar belakang diatas dan pentingnya peran PT. Elnusa Petrofin dalam pendistribusian BBM, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. ELNUSA PETROFIN DALAM PERJANJIAN BORONGAN PENGELOLAAN**

## **MOBIL TANKI PT. PERTAMINA (PERSERO) UNTUK PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian hukum yang akan dilaksanakan, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh PT. Elnusa Petrofin.
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Elnusa Petrofin jika terjadi keterlambatan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).
3. Faktor-faktor apa saja yang mejadi kendala dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh PT. Elnusa Petrofin.
2. Untuk dapat mengetahui bentuk tanggung jawab PT. Elnusa Petrofin jika terjadi keterlambatan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).

## BAB IV

### PENUTUP

Dari beberapa rumusan masalah yang kemudian menjadi pokok pembahasan dan penelitian yang uraikan diatas, maka ada beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan, yaitu sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) memakai prosedur yang dikeluarkan oleh Departemen Transportasi Bagian Sistim dan Pengembangan Transportasi yang disebut dengan Prosedur Standar Operasi dan disingkat dengan PSO. Adapun Pendistribusi Bahan Bakar Minyak ke SPBU diawali dari pengawas regu menyiapkan absensi kesiapan armada dan awak armada tangki yang kemudian diserahkan kepada dispatcher. Dispatcher kemudian menyiapkan mobil tanki, memberikan surat jalan, LO beserta uang operasi kepada sopir yang telah mendapat paneng (nomor antrian) untuk mengisi tangki dengan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dikirim ke SPBU. Pergerakan mobil tangki dalam mengantarkan BBM ke SPBU yang telah ditetapkan tersebut dimonitor oleh operator GPS
2. Tanggung jawab PT. Elnusa Petrofin apabila terjadi keterlambatan pendistribusian BBM yang disebabkan oleh kerusakan mobil tangki pada saat pendistribusian BBM ke SPBU, adalah perusahaan akan segera



mengirimkan mobil pengganti beserta BBM yang diangkut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada SPBU melalui telepon bahwa mobil mengalami kerusakan pada saat menuju SPBU dan sekarang telah dikirim mobil pengganti yang sedang menuju SPBU. Sedangkan keterlambatan pendistribusian BBM yang disebabkan oleh kelalaian awak yaitu sopir/kernet dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka perusahaan akan memberikan sanksi berupa surat peringatan yang berlaku sampai 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran ringan, dan apabila masih melakukan pelanggaran sampai keluarnya surat peringatan ke 3 (tiga) yang disebabkan karena melakukan pelanggaran berat, maka sopir/kernet tersebut akan dihentikan.

3. Faktor yang merupakan kendala oleh PT. Elnusa Petrofin dalam pendistribusian BBM yang berasal dari luar perusahaan (faktor ekstern) adalah habisnya persediaan minyak di depot Pertamina, keadaan kahar (*force majeure*) dan perubahan cuaca. Sedangkan faktor kendala yang berasal dari dalam perusahaan (faktor intern) adalah human error, kerusakan armada pada saat pendistribusian dan kesalahan awak mobil tanki. Adapun solusi dari faktor yang menjadi kendala dalam pendistribusian BBM tersebut adalah, terhadap kekosongan BBM pada depot Pertamina, PT. Elnusa Petrofin dapat menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak Pertamina mengenai jumlah BBM yang dibutuhkan untuk didistribusikan, sehingga pada waktu pendistribusian tidak adanya pemberitahuan bahwa BBM mengalami kekosongan. Sedangkan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2007
- C. S. T Kansil dan Christine Kansil S. T, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001
- F. X Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineke Cipta, Yogyakarta, 1995
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Handiri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Pogyakarta, 2009
- H. R. Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Dokrin, Peraturan perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. ELNUSA PETROFIN DALAM PERJANJIAN BORONGAN PENGELOLAAN MOBIL TANGKI PT. PERTAMINA (PERSERO) UNTUK PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**  
( Dian Hutri Salvia, 05 940 093, Fakultas Hukum Kegeter Mandiri UNAND, 56 Halaman, Tahun 2009 )

### **ABSTRAK**

PT. Elnusa Petrofin merupakan Perusahaan Terbatas yang didirikan pada tahun 1996. Perusahaan ini mempunyai usaha dibidang jasa, industri dan perdagangan. Adapun salah satu usaha dalam bidang jasa adalah menyediakan jasa operasional dalam pendistribusian minyak. Sedangkan Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM merupakan kebutuhan yang harus tersedia setiap hari yang pengelolaannya dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) yang dalam pendistribusiannya kepelanggan (SPBU) dibutuhkan suatu perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dibidang jasa pendistribusian. Oleh karena itu dipilihlah PT. Elnusa Petrofin untuk mendistribusikan BBM yang didahului dengan perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberi judul skripsi **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. ELNUSA PETROFIN DALAM PERJANJIAN BORONGAN PENGELOLAAN MOBIL TANGKI PT. PERTAMINA (PERSERO) UNTUK PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)”**. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana pelaksanaan pendistribusian BBM yang dilakukan oleh PT. Elnusa Petrofin, bagaimana tanggung jawab PT. Elnusa Petrofin jika terjadi keterlambatan pendistribusian BBM, dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian BBM. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pendistribusian BBM PT. Elnusa Petrofin menggunakan prosedur yang dikeluarkan oleh Departemen Transportasi Bagian Sistem dan Pengembangan Transportasi. Sedangkan tanggung jawab PT. Elnusa Petrofin jika terjadi keterlambatan dalam pendistribusian BBM adalah dengan mengirimkan BBM pengganti ke SPBU dan pemberian sanksi terhadap karyawan yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Kendala yang dihadapi oleh PT. Elnusa Petrofin dalam pendistribusian BBM yang berupa faktor ekstern yaitu kosongnya persediaan minyak di depot Pertamina yang diatasi dengan memberitahukan kebutuhan BBM terlebih dahulu pada PT. Pertamina (Persero), pada keadaan kahar (*force majeure*), diatasi dengan memulai proses pendistribusian secepatnya. Kendala yang berupa perubahan cuaca yang signifikan diatasi dengan memperkirakan kecepatan yang digunakan dengan tetap memperhatikan rute yang ditempuh. Sedangkan kendala intern adalah *human error*, kerusakan armada dan kesalahan awak mobil tangki yang diatasi dengan pelatihan karyawan dan pembuatan peraturan intern perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan tegas dan konsisten.